

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA**

Skripsi

*Ditulis dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata satu (S1)*



Disusun Oleh
WIFI CAHYA DIKASTUTI
NPM 1410013311009

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

Wifi Cahya Dikastuti¹, Pebriyeni¹, Yusrizal²
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan bukan lagi merupakan satuan wilayah pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat (3) huruf g disebutkan bahwa camat mempunyai tugas “membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan”. Bimbingan adalah upaya untuk menunjukkan adanya perkembangan atau perbaikan sesuai dengan tujuan baik dalam aspek rasionalitas, teknis, hubungan kemanusiaan maupun kebutuhan sosial. Sedangkan supervisi adalah bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberi tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia dengan baik dan benar (Makmur, 2011: 176). Sehubungan dengan itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Camat, 1 orang Asisten Desa dan 5 Kepala Desa dari 9 Kepala Desa di Kecamatan Rimbo Ilir, Kepala Desa Karang Dadi, Desa Pulung Rejo, Kepala Desa Sidorejo, Desa Sepakat Bersatu dan Kepala Desa Rantau Kembang yang dipilih dengan menggunakan Purposive Sampling. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Desa tidak memanfaatkan dana yang ada untuk melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa dengan mengundang Bupati dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD). Hal ini dikemukakan oleh Bapak Suparjo Kepala Desa Karang Dadi pada tanggal 16 Januari 2018 “Kami belum mengadakan pembinaan dengan mengundang Camat walaupun dana untuk pembinaan tersebut sudah dianggarkan, namun dana tersebut kami gunakan untuk keperluan dinas lainnya” . Namun, Camat tetap melakukan pembinaan dan pengawasan melalui bimtek pengelolaan keuangan desa, rapat koordinasi, rapat evaluasi, dan pemantauan ke lapangan. Peran camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagian besar dilakukan dengan memberikan saran dan masukan, sosialisasi dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan pendamping desa, pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas desa, dan pelaporan dari kepala desa. Namun masih banyak desa yang tidak disiplin dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa, terbukti pada saat penelitian dilakukan, peneliti menemukan laporan bulanan tidak selesai setiap bulannya. Dan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang bersifat himbauan. Namun, penyusunan peraturan desa masih kurang sistematis dalam mengurutkan angka-angka dalam peraturan desa.

Sejalan dengan temuan penelitian ini sebagaimana telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan sangat mempengaruhi kinerja Kepala Desa itu sendiri. Menyikapi kesimpulan tersebut, saran-saran pembinaan dan pengawasan lebih ditingkatkan lagi, agar kinerja baik Kepala Desa maupun Camat dapat terstruktur.